



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 84 / K /411.101.03/2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 21 /K/411.101.03/2008

TENTANG STANDAR BIAYA

TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/21/K/411.101.03/2008 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008 masih belum sesuai dengan perkembangan keadaan, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 81/PMK.02/2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 04 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008;
18. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/ 21 / K / 411.101.03 / 2008 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/21/K/411.101.03/2008 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008 pada Diktum Keempat sehingga keseluruhan lampirannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/21/K/411.101.03/2008 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada Tanggal : 3 Juli 2008

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2008

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	TH 2008	KETERANGAN
I	HONOR PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	1 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PEMBUAT KOMITMEN			
	a Nilai pagu dana s/d Rp 25 juta	Org/Bulan	150.000	
	b Nilai pagu dana di atas Rp 25 juta s/d Rp 50 juta	Org/Bulan	200.000	
	c Nilai pagu dana di atas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta	Org/Bulan	250.000	
	d Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d 250 juta	Org/Bulan	300.000	
	e Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s/d 500 juta	Org/Bulan	350.000	
	f Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	Org/Bulan	400.000	
	g Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar	Org/Bulan	450.000	
	h Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar	Org/Bulan	500.000	
	i Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	Org/Bulan	550.000	
	j Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s/d Rp 50 miliar	Org/Bulan	600.000	
	k Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar	Org/Bulan	650.000	
	2 PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN			
	a Nilai pagu dana s/d Rp 25 juta	Org/Bulan	100.000	
	b Nilai pagu dana di atas Rp 25 juta s/d Rp 50 juta	Org/Bulan	150.000	
	c Nilai pagu dana di atas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta	Org/Bulan	200.000	
	d Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d 250 juta	Org/Bulan	250.000	
	e Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s/d 500 juta	Org/Bulan	300.000	
	f Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	Org/Bulan	350.000	
	g Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar	Org/Bulan	400.000	
	h Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar	Org/Bulan	450.000	
	i Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	Org/Bulan	500.000	
	j Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s/d Rp 50 miliar	Org/Bulan	550.000	
	k Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar	Org/Bulan	600.000	
	3 PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN			
	a Nilai pagu dana s/d Rp 25 juta	Org/Bulan	125.000	
	b Nilai pagu dana di atas Rp 25 juta s/d Rp 50 juta	Org/Bulan	150.000	
	c Nilai pagu dana di atas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta	Org/Bulan	200.000	
	d Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d 250 juta	Org/Bulan	250.000	
	e Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s/d 500 juta	Org/Bulan	300.000	
	f Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	Org/Bulan	350.000	
	g Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar	Org/Bulan	400.000	
	h Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar	Org/Bulan	450.000	
	i Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	Org/Bulan	500.000	
	j Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s/d Rp 50 miliar	Org/Bulan	550.000	
	k Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar	Org/Bulan	600.000	
	4 BENDAHARA PENGELUARAN / BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU			
	a Nilai pagu dana s/d Rp 25 juta	Org/Bulan	75.000	
	b Nilai pagu dana di atas Rp 25 juta s/d Rp 50 juta	Org/Bulan	100.000	
	c Nilai pagu dana di atas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta	Org/Bulan	150.000	
	d Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s/d 250 juta	Org/Bulan	200.000	
	e Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s/d 500 juta	Org/Bulan	250.000	
	f Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	Org/Bulan	300.000	
	g Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar	Org/Bulan	350.000	
	h Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar	Org/Bulan	400.000	
	i Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	Org/Bulan	450.000	
	j Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s/d Rp 50 miliar	Org/Bulan	500.000	
	k Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar	Org/Bulan	550.000	
	5 STAF PPK/PEMBANTU BENDAHARA/PEMUNGUT PENERIMAAN			
	a Nilai pagu dana s/d Rp 25 juta	Org/Bulan	75.000	
	b Nilai pagu dana di atas Rp 25 juta s/d Rp 50 juta	Org/Bulan	100.000	
	c Nilai pagu dana di atas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta	Org/Bulan	125.000	
	d Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d 250 juta	Org/Bulan	150.000	
	e Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s/d 500 juta	Org/Bulan	175.000	
	f Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	Org/Bulan	200.000	

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	TH 2008	KETERANGAN
	g Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar	Org/Bulan	225.000	
	h Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar	Org/Bulan	250.000	
	i Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	Org/Bulan	275.000	
	j Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s/d Rp 50 miliar	Org/Bulan	300.000	
	k Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar	Org/Bulan	325.000	
	6 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN			
	a Nilai pagu dana s/d Rp 25 juta	Org/Bulan	100.000	
	b Nilai pagu dana di atas Rp 25 juta s/d Rp 50 juta	Org/Bulan	150.000	
	c Nilai pagu dana di atas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta	Org/Bulan	200.000	
	d Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d 250 juta	Org/Bulan	250.000	
	e Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s/d 500 juta	Org/Bulan	300.000	
	f Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	Org/Bulan	350.000	
	g Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar	Org/Bulan	400.000	
	h Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar	Org/Bulan	450.000	
	i Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	Org/Bulan	500.000	
	j Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s/d Rp 50 miliar	Org/Bulan	550.000	
	k Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar	Org/Bulan	600.000	
II	PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA			
	1 PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA			
	Pejabat pengadaan untuk pengadaan di atas Rp 5 juta s/d Rp 50 juta.	Org/Bulan	100.000	
	2 PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA (KONSTRUKSI)			
	a Nilai pagu dana diatas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta	Org/Paket	250.000	
	b Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d 250 juta	Org/Paket	300.000	
	c Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s/d 500 juta	Org/Paket	350.000	
	d Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	Org/Paket	400.000	
	e Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar	Org/Paket	450.000	
	f Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar	Org/Paket	500.000	
	g Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	Org/Paket	550.000	
	h Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar	Org/Paket	600.000	
	3 PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)			
	a Nilai pagu dana diatas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta	Org/Paket	175.000	
	b Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d 250 juta	Org/Paket	225.000	
	c Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s/d 500 juta	Org/Paket	275.000	
	d Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	Org/Paket	325.000	
	e Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar	Org/Paket	375.000	
	f Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar	Org/Paket	425.000	
	g Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	Org/Paket	475.000	
	h Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar	Org/Paket	525.000	
	4 PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)			
	a Nilai pagu dana diatas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta	Org/Paket	150.000	
	b Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d 200 juta	Org/Paket	200.000	
	c Nilai pagu dana diatas Rp 200 juta s/d 500 juta	Org/Paket	250.000	
	d Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	Org/Paket	300.000	
	e Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar	Org/Paket	350.000	
	f Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar	Org/Paket	400.000	
	g Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	Org/Paket	450.000	
	h Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar	Org/Paket	500.000	
	5 PENGELOLA BARANG DAERAH			
	a Penyimpan barang daerah	Org/Bulan	150.000	
	b Pengurus barang daerah	Org/Bulan	200.000	
III	HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN			
	a Koordinator Peneliti	Org/Bulan	300.000	
	b Sekretaris Penelitian	Org/Bulan	250.000	
	c Peneliti Utama (maksimum 4 jam/hari)	Org/jam	27.500	
	d Peneliti (maksimum 4 jam/hari)	Org/jam	22.500	
	e Pengolah data	Org/penelitian	750.000	
	f Pembantu Peneliti	Org/jam	15.000	
	g Petugas Survey	Org/responden	5.000	
	h Pembantu Lapangan	Org/hari	50.000	

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	TH 2008	KETERANGAN
IV	HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	a Pelindung	Org/Bulan	500.000	
	b Pembina	Org/Bulan	400.000	
	c Ketua (Penanggungjawab)	Org/Bulan	300.000	
	d Wakil Ketua	Org/Bulan	250.000	
	e Sekretaris	Org/Bulan	200.000	
	f Anggota	Org/Bulan	150.000	
V	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
	a Pembina/Pengarah/Pelindung	1 x Pembahasan	300.000	
	b Ketua	1 x Pembahasan	250.000	
	c Wakil Ketua	1 x Pembahasan	200.000	
	d Sekretaris	1 x Pembahasan	175.000	
	e Anggota	1 x Pembahasan	150.000	
VI	HONORARIUM TIM PEMBINA, KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN			
	a Ketua	Org/Bulan	3.250.000	
	b Wakil Ketua	Org/Bulan	3.000.000	
	c Koordinator	Org/Bulan	3.000.000	
	d Anggota	Org/Bulan	1.500.000	
VII	TARIF UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR			
	1 UANG LEMBUR			
	a. Pejabat Struktural			
	- Eselon V	Org/jam	7.000	
	- Eselon IV	Org/jam	8.500	
	- Eselon III	Org/jam	10.000	
	- Eselon II	Org/jam	15.000	
	b. Pegawai/Staf dan Tenaga Harian			
	- Golongan I/Tenaga Kontrak	Org/jam	5.000	
	- Golongan II	Org/jam	6.500	
	- Golongan III	Org/jam	8.000	
	- Golongan IV	Org/jam	9.500	
	<u>Keterangan :</u>			
	- Lembur diberikan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya sangat mendesak yang tidak dapat diselesaikan pada waktu jam kerja.			
	- Pada hari libur/minggu tarif uang lembur dihitung 200% dari tarif lembur hari kerja.			
	2 UANG MAKAN MINUM LEMBUR			
	- Uang makan minum lembur diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam s/d 5 (lima) jam secara berturut-turut	Org/kali	12.500	
VIII	KONSUMSI RAPAT DI KANTOR			
	1 Nasi Kotak	Org/kali	12.500	
	2 Prasmanan	Org/kali	22.500	
	3 Makanan Kecil (Snack)	Org/kali	5.000	
IX	PAKAIAN DINAS (TERMASUK ONGKOS JAHIT)			
	1 Pakaian Dinas Harian (PDH)	stel	210.000	
	2 Pakaian Sipil Harian (PSH)	stel	475.000	
	3 Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	stel	1.100.000	
X	STANDAR PENDIDIKAN/LATIHAN :			
	a Pendidikan di Kabupaten Nganjuk			
	Bantuan uang saku peserta Diklat	Org/Hr	50.000	
	b Uang saku bagi peserta pendidikan di wilayah Jatim di luar Kabupaten Nganjuk			
	- Golongan IV	Org/hr	100.000	
	- Golongan III	Org/hr	75.000	
	- Golongan II	Org/hr	50.000	
	c Pendidikan diluar Jatim			
	- Golongan IV	Org/hr	250.000	
	- Golongan III	Org/hr	200.000	
	- Golongan II	Org/hr	150.000	

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	TH 2008	KETERANGAN
d	Honor Pengajar / Penceramah / Pembina / Pelatih / Penyuluh / Pengarah / Instruktur / Narasumber / Penyaji / Pembicara	Jam/Pel/Org	150.000	
e	Honor penyusun naskah/pelajaran/materi/makalah	Org	150.000	
f	Honor pengawas ujian dan pemeriksa hasil ujian	Jam/Pel/Org	10.000	
g	Transport bagi pengajar/Dosen dalam dan luar Propinsi Jawa Timur :			
	- Luar Kabupaten Dalam Propinsi	Org	200.000	
	- Dalam Kabupaten	Org	75.000	
	- Luar Propinsi (Disesuaikan dengan tarif angkutan yang dipergunakan)			

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

TAH KIR
Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina
NIP. 010 153 759

**STANDAR PERJALANAN DINAS JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2008**

I. Ketentuan Perjalanan Dinas Jabatan :

1. Biaya perjalanan dinas jabatan disediakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah.
2. Penyediaan belanja perjalanan dinas dalam rangka studi banding agar dibatasi baik jumlah orang, jumlah hari maupun frekuensinya dan dilakukan secara selektif agar tidak meninggalkan kewajiban untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan studi banding dapat dilakukan apabila memiliki nilai manfaat guna kemajuan daerah yang hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat.
3. Penugasan untuk mengikuti undangan dalam rangka workshop, seminar, lokakarya dll. yang sejenis atas undangan atau tawaran dari organisasi/lembaga tertentu diluar instansi pemerintah supaya dilakukan secara selektif agar tidak membebani belanja perjalanan dinas.
4. Untuk penghematan anggaran, sesuatu urusan dapat diselesaikan dengan menggunakan sarana telekomunikasi yang tersedia (telepon, faximail, dsb), dan apabila perlu tidak melakukan perjalanan dinas.
5. Bagi pimpinan dan anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas harus mendapatkan surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas dari pejabat yang berwenang.
6. Bagi setiap PNS dan tenaga honorer/kontrak/pegawai tidak tetap serta pengurus organisasi bentukan pemerintah yang melakukan perjalanan dinas harus mendapatkan surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas dari pejabat yang berwenang dan masing-masing rangkap 2 (dua). Perjalanan dinas yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang surat tugas diberikan dalam 1 (satu) surat tugas untuk satu kali perjalanan, sedangkan untuk surat perintah perjalanan dinas diberikan kepada masing-masing personil yang diberi perintah.
7. Yang dapat melakukan Perjalanan Dinas adalah :
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Pimpinan dan anggota DPRD;
 - c. Pegawai Negeri Sipil dan tenaga honorer/kontrak/pegawai tidak tetap serta pengurus organisasi bentukan pemerintah;
Khusus perjalanan dinas bagi tenaga honorer/kontrak/pegawai tidak tetap serta pengurus organisasi bentukan pemerintah dengan standar biaya perjalanan dinas, diatur penyetaraan sebagai berikut :
 - Bagi pengurus organisasi bentukan pemerintah disetarakan dengan standar biaya perjalanan dinas Golongan III.
 - Bagi yang berlatar belakang pendidikan SMA s/d S1 dan atau yang sederajat disetarakan dengan standar biaya perjalanan dinas Golongan II
 - Bagi yang berlatar belakang pendidikan SD, SMP dan atau yang sederajat disetarakan dengan standar biaya perjalanan dinas Golongan I
8. Pejabat yang berwenang menandatangani surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas adalah :
 - a. Bagi Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - b. Bagi Pimpinan dan anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD;
 - c. Bagi Pejabat Eselon IIa ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati;
 - d. Bagi Pejabat Eselon IIb dan Eselon III sebagai Kepala SKPD ditandatangani oleh Wakil Bupati/Sekretaris Daerah;
 - e. Bagi pejabat Eselon III bukan Kepala SKPD, Eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil, tenaga honorer/kontrak/pegawai tidak tetap ditandatangani oleh Kepala SKPD dan bagi SKPD yang memiliki UPTD mendelegasikan kepada Kepala UPTD;
 - f. Bagi pengurus organisasi bentukan pemerintah ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi sesuai tugas pokok dan fungsinya.
9. Biaya Perjalanan dinas keluar negeri harus mendapat ijin pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
10. Komponen Biaya perjalanan dinas terdiri :
 - a. uang harian terdiri dari uang makan, uang saku dan transport lokal;

- b. biaya transport pegawai;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representatif;
 - e. sewa kendaraan dalam kota.
11. Uang harian dan uang representatif dalam rangka perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum, sedang biaya transport pegawai, biaya penginapan dan sewa kendaraan dalam kota dibayarkan secara at cost, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Uang harian dan uang representatif maksimum sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - b. Biaya transport pegawai menggunakan fasilitas transport yang ditetapkan;
 - c. Biaya penginapan menggunakan perkiraan biaya penginapan berdasarkan tarif rata-rata hotel;
 - d. Sewa kendaraan dalam kota diberikan kepada Pejabat Negara maksimum Rp. 500.000,- per hari;
 - e. Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud huruf b, c dan d dapat dilakukan dengan uang muka.
 12. Penginapan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II apabila di daerah setempat tidak terdapat standart hotel sesuai yang ditetapkan/tempat penginapan lainnya dapat diberikan tarif tertinggi kamar hotel/tempat penginapan lainnya yang ada di daerah setempat.
 13. Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas diatur sebagai berikut :
 - a. Pembayaran uang harian, uang representatif disesuaikan dengan banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
 - b. Biaya transport pegawai, biaya penginapan dan sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah;
 - c. Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport pegawai, terdiri dari :
 - Tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang;
 - Tiket transportasi dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang;
 - Tiket pesawat dilampiri boarding pass dan airport tax, tiket kereta api, tiket kapal laut dan tiket bus bukti pembayaran moda transportasi lainnya.
 - d. Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan dapat berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh hotel atau tempat menginap lainnya;
 - e. Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya sewa kendaraan dalam kota adalah kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. Pejabat yang berwenang menilai kesesuaian dan batas kewajaran serta kepatutan terhadap biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada SKPD berkenaan;
 - g. Pejabat yang berwenang melakukan perhitungan rampung seluruh bukti-bukti pengeluaran yang disampaikan dan apabila terdapat kelebihan, kelebihan pembayaran tersebut harus dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu demikian juga apabila terdapat kekurangan, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar kekurangan pembayaran tersebut kepada yang bersangkutan yang telah melakukan perjalanan dinas.
 14. Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap maupun pengurus organisasi bentukan pemerintah yang melakukan perjalanan dinas menyampaikan : laporan perjalanan dinas yang terdiri dari SPT, SPPD dan laporan hasil perjalanan dinas disertai seluruh bukti-bukti pengeluaran asli kepada pejabat yang berwenang yang memerintahkan perjalanan dinas.
 15. Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan diberi BBM diperhitungkan sesuai dengan jarak tempuhnya dan transport lokal tidak dibayarkan.

II. Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan :

1. Pejabat Negara

No.	URAIAN/TUJUAN	BUPATI	WAKIL BUPATI	KETERANGAN
1	Ibu Kota Negara			
1	Uang Harian :			Dibayarkan secara lumpsum
a	Uang Makan	300.000	300.000	
b	Uang Saku	1.000.000	700.000	
c	Transport Lokal	350.000	350.000	
2	Biaya Penginapan	sesuai fasilitas dan kelas penginapan setempat/diberikan secara at cost		
3	Biaya Transport pegawai	sesuai fasilitas transport yang ditetapkan/diberikan secara at cost		

2	<u>Ibukota Propinsi dan tempat lain yang memakan waktu perjalanan pergi pulang sekurang-kurangnya 6 Jam</u>			Dibayarkan secara lumpsum
	1	Uang Harian :		
		a Uang Makan	200.000	200.000
		b Uang Saku	500.000	450.000
	c Transport Lokal	300.000	300.000	dibayarkan bila tidak diberi BBM
	2	Biaya Penginapan	sesuai fasilitas dan kelas penginapan setempat/diberikan secara at cost	
	3	Biaya Transport pegawai	sesuai fasilitas transport yang ditetapkan/diberikan secara at cost	
3	<u>Perjalanan pergi pulang yang memakan waktu kurang dari 6 jam</u>			Dibayarkan secara lumpsum
	1	Uang Harian :		
		a Uang Makan	200.000	150.000
		b Uang Saku	300.000	250.000
	c Transport Lokal	-	-	
	2	Biaya Penginapan	-	-
	3	Biaya Transport pegawai	-	-

2. Pimpinan dan Anggota DPRD

No.	URAIAN/TUJUAN	PIMPINAN	ANGGOTA DPRD	KETERANGAN	
1	<u>Ibu Kota Negara</u>			Dibayarkan secara lumpsum	
	1	Uang Harian :			
		a Uang Makan	200.000	200.000	
		b Uang Saku	325.000	300.000	
	c Transport Lokal	200.000	200.000		
	2	Biaya Penginapan	sesuai fasilitas dan kelas penginapan setempat/diberikan secara at cost		
	3	Biaya Transport pegawai	sesuai fasilitas transport yang ditetapkan/diberikan secara at cost		
2	<u>Ibukota Propinsi</u>			Dibayarkan secara lumpsum	
	1	Uang Harian :			
		a Uang Makan	150.000	150.000	
		b Uang Saku	275.000	250.000	
	c Transport Lokal	100.000	100.000	dibayarkan bila tidak diberi BBM	
	2	Biaya Penginapan	sesuai fasilitas dan kelas penginapan setempat/diberikan secara at cost		
	3	Biaya Transport pegawai	sesuai fasilitas transport yang ditetapkan/diberikan secara at cost		
3	<u>Perjalanan pergi pulang yang memakan waktu sekurang-kurangnya 6 Jam</u>			Dibayarkan secara lumpsum	
	1	Uang Harian :			
		a Uang Makan	125.000	125.000	
		b Uang Saku	225.000	200.000	
	c Transport Lokal	75.000	75.000	dibayarkan bila tidak diberi BBM	
	2	Biaya Penginapan	sesuai fasilitas dan kelas penginapan setempat/diberikan secara at cost		
	3	Biaya Transport pegawai	sesuai fasilitas transport yang ditetapkan/diberikan secara at cost		
4	<u>Perjalanan Pergi Pulang yang memakan waktu kurang dari 6 Jam</u>			Dibayarkan secara lumpsum	
	1	Uang Harian :			
		a Uang Makan	100.000	100.000	
		b Uang Saku	200.000	150.000	
	c Transport Lokal	-	-		
	2	Biaya Penginapan	-	-	
	3	Biaya Transport pegawai	-	-	
5	<u>Uang harian Perjalanan dinas dalam daerah (pergi pulang)</u>			Dibayarkan secara lumpsum	
		- 1 - 5 Km	-		-
		- di atas 5 - 10 Km	35.000		30.000
		- di atas 10 - 30 Km	40.000		35.000
		- di atas 30 - 50 Km	45.000		40.000
		- di atas 50 Km	50.000		45.000

3. PNS yang menduduki Jabatan Struktural

No.	Uraian	Pejabat Eselon						KETERANGAN
		IIA	IIB	IIIA	IIIB	IVA	IVB	
1	<u>Ibu Kota Negara :</u>							Dibayarkan secara lumpsum
	1. Uang harian :							
	a. Uang Makan	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	b. Uang saku	325.000	300.000	275.000	275.000	250.000	250.000	
	c. Transport Lokal	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	2. Biaya Penginapan	sesuai standar penginapan setempat/diberikan secara at cost						
	3. Biaya Transport Pegawai	sesuai fasilitas transport yang ditetapkan/diberikan secara at cost						
2	<u>Ibu Kota Propinsi :</u>							Dibayarkan secara lumpsum
	1. Uang harian :							
	a. Uang Makan	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	b. Uang saku	275.000	250.000	175.000	175.000	150.000	150.000	
	c. Transport Lokal	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Dibayarkan bila tidak diberi BBM
	2. Biaya Penginapan	sesuai standar penginapan setempat/diberikan secara at cost						
	3. Biaya Transport Pegawai	sesuai fasilitas transport yang ditetapkan/diberikan secara at cost						
3	<u>Perjalanan pergi pulang yang memakan waktu sekurang-kurangnya 6 jam :</u>							Dibayarkan secara lumpsum
	1. Uang harian :							
	a. Uang Makan	125.000	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	b. Uang saku	225.000	200.000	175.000	175.000	150.000	150.000	
	c. Transport Lokal	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	Dibayarkan bila tidak diberi BBM
	2. Biaya Penginapan	sesuai standar penginapan setempat/diberikan secara at cost						
	3. Biaya Transport Pegawai	sesuai fasilitas transport yang ditetapkan/diberikan secara at cost						
4	<u>Perjalanan pergi pulang yang memakan waktu kurang dari 6 jam :</u>							Dibayarkan secara lumpsum
	1. Uang harian :							
	a. Uang Makan	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	b. Uang saku	200.000	150.000	125.000	125.000	100.000	100.000	
	c. Transport Lokal	-	-	-	-	-	-	
	2. Biaya Penginapan	-	-	-	-	-	-	
	3. Biaya Transport Pegawai	-	-	-	-	-	-	
5	<u>Uang harian perjalanan dinas dalam daerah (pergi pulang)</u>							Dibayarkan secara lumpsum
	- 1 - 5 Km	-	-	-	-	-	-	
	- di atas 5 -10 Km	35.000	30.000	25.000	25.000	20.000	20.000	
	- di atas 10 - 30 Km	40.000	35.000	30.000	30.000	25.000	25.000	
	- di atas 30 - 50 Km	45.000	40.000	35.000	35.000	30.000	30.000	
	- di atas 50 Km	50.000	45.000	40.000	40.000	35.000	35.000	

4. PNS yang tidak menduduki Jabatan Struktural

No.	Uraian	Golongan				KETERANGAN
		IV	III	II	I	
1	<u>Ibu Kota Negara :</u>					Dibayarkan secara lumpsum
	1. Uang harian :					
	a. Uang Makan	150.000	150.000	150.000	150.000	
	b. Uang saku	250.000	225.000	200.000	175.000	
	c. Transport Lokal	200.000	200.000	200.000	200.000	
	2. Biaya Penginapan	sesuai standar penginapan setempat/diberikan secara at cost				
	3. Biaya Transport Pegawai	sesuai fasilitas transport yang ditetapkan/diberikan secara at cost				
2	<u>Ibu Kota Propinsi :</u>					Dibayarkan secara lumpsum
	1. Uang harian :					
	a. Uang Makan	100.000	85.000	75.000	60.000	
	b. Uang saku	150.000	125.000	100.000	75.000	
	c. Transport Lokal	100.000	100.000	75.000	75.000	Dibayarkan bila tidak diberi BBM
	2. Biaya Penginapan	sesuai standar penginapan setempat/diberikan secara at cost				
	3. Biaya Transport Pegawai	sesuai fasilitas transport yang ditetapkan/diberikan secara at cost				
3	<u>Perjalanan pergi pulang yang memakan waktu sekurang-kurangnya 6 jam :</u>					Dibayarkan secara lumpsum
	1. Uang harian :					
	a. Uang Makan	100.000	75.000	50.000	50.000	
	b. Uang saku	150.000	125.000	100.000	75.000	
	c. Transport Lokal	75.000	75.000	50.000	50.000	Dibayarkan bila tidak diberi BBM
	2. Biaya Penginapan	sesuai standar penginapan setempat/diberikan secara at cost				
	3. Biaya Transport Pegawai	sesuai fasilitas transport yang ditetapkan/diberikan secara at cost				
4	<u>Perjalanan pergi pulang yang memakan waktu kurang dari 6 jam :</u>					Dibayarkan secara lumpsum
	1. Uang harian :					
	a. Uang Makan	75.000	50.000	50.000	40.000	
	b. Uang saku	100.000	100.000	75.000	60.000	
	c. Transport Lokal	-	-	-	-	
	2. Biaya Penginapan	-	-	-	-	
	3. Biaya Transport Pegawai	-	-	-	-	
5	<u>Uang harian perjalanan dinas dalam daerah (pergi pulang)</u>					Dibayarkan secara lumpsum
	- 1 - 5 Km	-	-	-	-	
	- di atas 5 - 10 Km	30.000	25.000	20.000	15.000	
	- di atas 10 - 30 Km	35.000	30.000	25.000	20.000	
	- di atas 30 - 50 Km	40.000	35.000	30.000	25.000	
	- di atas 50 Km	45.000	40.000	35.000	30.000	

5. Standar Uang Representatif

No.	Uraian	Maksimal besaran perhari	Keterangan
1.	Pejabat Negara	200.000	untuk perjalanan dinas Pergi Pulang yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 jam
2.	Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon IIa	150.000	
3.	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon IIb	100.000	

6. Fasilitas Transport Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS/PTT

No.	URAIAN	Tk. Perjalanan Dinas	Moda Transportasi			
			Pesawat Udara	Kapal Laut	KA/Bus	Lainnya
1.	Pejabat Negara	B	Ekonomi	IB	Eksekutif	sesuai kenyataan
2.	Pimpinan dan Anggota DPRD	C	Ekonomi	IB	Eksekutif	sesuai kenyataan
3.	Eselon II	C	Ekonomi	IB	Eksekutif	sesuai kenyataan
4.	Eselon III / Golongan IV	D	Ekonomi	IIA	Eksekutif	sesuai kenyataan
5.	Eselon IV / Golongan III	E	Ekonomi	IIA	Eksekutif	sesuai kenyataan
6.	Golongan II dan I/PTT	F	Ekonomi	IIA	Eksekutif	sesuai kenyataan

7. Fasilitas dan Kelas Penginapan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS/PTT

No.	URAIAN	Tk. Perjalanan Dinas	Fasilitas Hotel	Kelas
1.	Pejabat Negara	B	Bintang Empat	Deluxe
2.	Pimpinan dan Anggota DPRD	C	Bintang Empat	Deluxe
3.	Eselon II	C	Bintang Empat	Deluxe
4.	Eselon III / Golongan IV	D	Bintang Tiga	Standar
5.	Eselon IV / Golongan III	E	Bintang Dua	Standar
6.	Golongan II dan I/PTT	F	Bintang Satu	Standar

8. Perkiraan Biaya Penginapan Berdasarkan Tarif Rata-Rata Hotel

No.	PROVINSI	TARIF RATA-RATA HOTEL				KETERANGAN
		BINTANG EMPAT	BINTANG TIGA	BINTANG DUA	BINTANG SATU	
1.	NAD	641.300	500.000	363.000	220.000	
2.	SUMATERA UTARA	762.300	540.000	300.000	240.000	
3.	RIAU	858.000	585.000	330.000	220.000	
4.	KEPULAUAN RIAU	550.000	438.000	246.000	185.000	
5.	JAMBI	615.000	540.000	220.000	185.000	
6.	SUMATERA BARAT	787.000	410.000	330.000	275.000	
7.	SUMATERA SELATAN	567.000	385.000	275.000	220.000	
8.	LAMPUNG	440.000	360.000	330.000	215.000	
9.	BENGKULU	440.000	385.000	330.000	220.000	
10.	BANGKA BELITUNG	440.000	365.000	275.000	185.000	
11.	BANTEN	700.000	440.000	330.000	220.000	
12.	JAWA BARAT	660.000	510.000	415.000	275.000	
13.	DKI JAKARTA	770.000	605.000	440.000	330.000	
14.	JAWA TENGAH	750.000	495.000	385.000	275.000	
15.	DI YOGYAKARTA	620.000	450.000	330.000	225.000	
16.	JAWA TIMUR	660.000	495.000	385.000	275.000	
17.	BALI	1.210.000	935.000	770.000	495.000	
18.	NUSA TENGGARA BARAT	660.000	495.000	350.000	215.000	
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	550.000	385.000	275.000	220.000	
20.	KALIMANTAN BARAT	550.000	500.000	275.000	220.000	
21.	KALIMANTAN TENGAH	550.000	385.000	288.000	225.000	
22.	KALIMANTAN SELATAN	650.000	450.000	275.000	165.000	
23.	KALIMANTAN TIMUR	715.000	550.000	385.000	220.000	
24.	SULAWESI UTARA	650.000	575.000	385.000	220.000	
25.	GORONTALO	550.000	495.000	330.000	165.000	
26.	SULAWESI BARAT	550.000	440.000	330.000	165.000	
27.	SULAWESI SELATAN	715.000	550.000	385.000	220.000	
28.	SULAWESI TENGAH	550.000	440.000	330.000	165.000	
29.	SULAWESI TENGGARA	550.000	440.000	330.000	220.000	
30.	MALUKU	495.000	420.000	220.000	165.000	
31.	MALUKU UTARA	495.000	330.000	220.000	165.000	
32.	PAPUA	660.000	475.000	375.000	275.000	
33.	IRIAN JAYA BARAT	550.000	440.000	330.000	290.000	

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya

ASISTEN TATA PRAJA

ttd

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina